



Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Kuisisioner Pengaduan
2. Melampirkan Dokumentasi Lokasi Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
3. Melampirkan Alamat Lokasi Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan Lisan / Tertulis
2. Tahap Penelaahan dan Kalasifikasi : 1. Jika Pengaduan Dikualifikasikan Bukan Pengaduan LH, Pengaduan Di serahkan ke Instansi Terkait 2. Jika Pengaduan di Klasifikasikan Pengaduan LH tetapi Bukan Kewenangan LH Kabupaten, Pengaduan Diserahkan ke Kementerian LH dan di serahkan kelinstansi LH Provinsi 3. Jika Pengaduan diklasifikasikan Pengaduan LH yang Menjadi Kewenagan LH Kabupaten, Maka lanjut Ketahap Verifikasi lapangan
3. Melakukan Pengumpulan Bukti/fakta, tindakan dilapangan, dan pembedaan berita acara
4. Tindak Lanjut Pengawasan : 1. Penanganan Langsung ; a. Pertemuan b. Musyawarah c. Mediasi. 2. Penerapan Sanksi Hukum ; a. Klarifikasi Pelanggaran Berupa Sanksi Administrasi, b. Penyidikan Tindak Pidana berupa Sanksi Pidana.

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Lingkungan Hidup